



P E N E T A P A N

Nomor 324/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama ;

Setelah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 06 April 2023 Nomor.324/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 06 April 2023 Nomor 324/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, tentang hari sidang pertama;
- III. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 05 April 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 April 2023 tercatat dibawah Reg Nomor 324/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt., dalam Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, antara:

**RAMAI BR GINTING**, Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir : Rumah Gerat, 21 Mei 1968, Alamat : Jl. Kwini 8 No. 35, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. NIK : 1207066105680002, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;  
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Nasib Butarbutar, S.H., Muhammad Ilham Purba, S.H., dan Dedi Pranoto, S.H.**, Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor LBH PUTRA MANDIRI BERSAMA. beralamat Jl. Pukat Harimau No. 48 A Medan (lantai 2) Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung, kota Medan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2023;

m e l a w a n

1. **CAMAT KECAMATAN TAMBORA CQ. LURAH KELURAHAN PEKOJAN**, beralamat di Jl. Pekojan III No.97, RT.3/RW.9, Pekojan, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT**, alamat: Komplek Permata Buana, Jl. Kembangan Raya, RT.1/RW.3, Kembangan Utara, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  
selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;

IV. Berita Acara Sidang tanggal 18 Juli 2023 dimana Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis, dan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 18 Juli 2023 tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 18 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa suatu perkara gugatan dimungkinkan untuk dicabut sepanjang belum dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan – ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt;
2. Menyatakan sah pencabutan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register Nomor 324/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara gugatan tersebut dibawah Register Nomor 324/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya pencabutan perkara sebesar Rp 407.400,- (empat ratus tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari SELASA, tanggal 18 JULI 2023, oleh kami, KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH, sebagai Hakim Ketua, Dr. FLORENSANI SUSANA KENDENAN, SH, MH dan YUSWARDI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIS MARDIANA, SH,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Cabut Nomor 324/Pdt.P/2023/PN.JKT.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum  
Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. FLORENSANI S. KENDENAN, SH, MH

KRISTIYAN P. DJATI, SH

YUSWARDI, SH

Panitera Pengganti,

LIS MARDIANA, SH

Perincian Biaya-Biaya Perkara :

1. Pnbp	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp 150.000,-
3. Panggilan	: Rp 177.400,-
4. Redaksi	: Rp 40.000,-
5. Materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 407.400,- (empat ratus tujuh ribu empat ratus rupiah).